

PROFIL DPMPTSP PROVINSI RIAU

A. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. ALAMAT

Alamat kantor **DPMPTSP Provinsi Riau** adalah:

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 1 & 2
Komplek Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460, Pekanbaru, Riau 28126

Telepon : (62761) 8050421

Email : dpmptsp@riau.go.id

Website : dpmptsp.riau.go.id

C. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar pembentukan DPMPTSP Provinsi Riau mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal secara efektif, efisien, dan terintegrasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman pembentukan dan susunan perangkat daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengatur tugas dan fungsi DPMPTSP di daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai perkembangan regulasi daerah.
6. Peraturan Gubernur Riau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Riau yang berlaku saat ini.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan ketentuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

DPMPTSP Provinsi Riau mempunyai tugas:

1. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi

1. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelaksanaan administrasi dinas.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Fungsi Operasional DPMPTSP

Dalam penyelenggaraan pelayanan dan investasi, DPMPTSP Provinsi Riau juga melaksanakan:

- a. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu.
- b. Pelayanan dan fasilitasi penanaman modal.
- c. Promosi dan kerja sama investasi daerah.
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- e. Pembinaan serta pengawasan kegiatan usaha sesuai kewenangan provinsi.
- f. Penyediaan informasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha.

Koordinasi dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan investasi.

E. VISI DAN MISI

1. VISI :

VISI GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR RIAU

Berbudaya Melayu Bermakna terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang selalu menjunjung tinggi nilai Kebudayaan Melayu dan Pola pikir masyarakat melayu di dalam kehidupan bermasyarakat dengan memahami dan mempedomani nilai-nilai budaya melayu dan kearifan lokal serta bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma budaya melayu.

Dinamis Bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mutakhir dan mudah melakukan perubahan untuk akselerasi pembangunan serta cepat beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.



RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU

Maju Bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat serta nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Hal ini melalui mandiri dan berdaya saing tinggi, infrastruktur dan industri yang kuat dan handal, ekonomi yang terus bertumbuh dalam lingkungan lestari, good and clean government serta pelayanan masyarakat yang prima, adaptasi teknologi, inovasi dan modernisasi, pembangunan yang adil dan merata, kemiskinan dan pengangguran yang terus berkurang serta masyarakat aman, cerdas, sehat dan sejahtera untuk semua.

Ekologis Bermakna terwujudnya pembangunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang kuat dan berlanjut untuk menjamin kesejahteraan kehidupan generasi mendatang melalui lingkungan terjaga dan lestari, pembangunan seimbang dan berkelanjutan serta menerapkan kaedah green economic menuju pada blue economic.

Agamis Bermakna Peran dan fungsi agama secara mendalam dan inklusif dapat mewujudkan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini melalui menjadikan agama sebagai pondasi berkehidupan dan arah kebijakan pembangunan serta saling menghargai, menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama untuk persatuan.

2. MISI

MISI GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR RIAU



Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal.



Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.



Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah



Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.



Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju world class government.



Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui public private partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama antar global.



Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua

F. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN :

Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi

2. SASARAN :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

G. GAMBARAN UMUM BIDANG-BIDANG

Gambaran Singkat Struktur Jabatan DPMPTSP Provinsi Riau

Berdasarkan struktur organisasi yang ditampilkan, DPMPTSP Provinsi Riau dipimpin oleh **Kepala Dinas** yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh **Sekretaris** yang mengoordinasikan perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.

Di bawah Sekretaris terdapat unsur pendukung yang terdiri dari:

- **Perencana Ahli Pertama**, yang bertugas menyusun program, kegiatan, dan evaluasi kinerja organisasi.
- **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda**, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- **Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum**, yang mengelola administrasi kepegawaian, tata usaha, serta layanan umum perkantoran.

Sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, struktur DPMPTSP didominasi oleh **Kelompok Jabatan Fungsional**, yang terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

Kelompok ini bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan investasi, promosi penanaman modal, kerja sama investasi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan informasi investasi. Kelompok ini dibagi menjadi:

- Penanaman Modal Wilayah I
- Penanaman Modal Wilayah II
- Penanaman Modal Wilayah III

Masing-masing wilayah diisi oleh pejabat fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dengan jenjang Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Kelompok ini bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, mulai dari verifikasi, evaluasi, penerbitan izin, hingga pengawasan administrasi perizinan. Kelompok ini dibagi menjadi:

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (A)
- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (B)
- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (C)
- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (D)

Setiap kelompok dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat fungsional Penata Perizinan dengan jenjang Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama sesuai kompetensi dan bidang layanan yang ditangani.

Secara keseluruhan, struktur DPMPTSP Provinsi Riau terdiri dari unsur **jabatan struktural** (Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Subbagian) serta **jabatan fungsional** yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelayanan yang profesional, cepat, transparan, dan berorientasi pada peningkatan investasi serta kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau.